


STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 21, Number 3, 2014



REDISCOVERING ISLAM IN JAVANESE HISTORY

M.C. Ricklefs

CIRCUMCISION AND MUSLIM WOMEN'S IDENTITY IN INDONESIA

Lanny Octavia

JOURNALISM AND ISLAM IN INDONESIA AND MALAYSIA: FIVE APPROACHES

Janet Steele

STUDIA ISLAMIKA

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies
Vol. 21, no. 3, 2014

EDITOR-IN-CHIEF

Azyumardi Azra

MANAGING EDITOR

Ayang Utriza Yakim

EDITORS

Saiful Mujani

Jamhari

Jajat Burhanudin

Oman Fathurahman

Fuad Jabali

Ali Munhanif

Saiful Umam

Ismatu Ropi

Dadi Darmadi

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

M. Quraisih Shihab (Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA)

Taufik Abdullah (Indonesian Institute of Sciences (LIPI), INDONESIA)

Nur A. Fadhil Lubis (State Islamic University of Sumatera Utara, INDONESIA)

M.C. Ricklefs (Australian National University, AUSTRALIA)

Martin van Bruinessen (Utrecht University, NETHERLANDS)

John R. Bowen (Washington University, USA)

M. Kamal Hasan (International Islamic University, MALAYSIA)

Virginia M. Hooker (Australian National University, AUSTRALIA)

Edwin P. Wieringa (Universität zu Köln, GERMANY)

Robert W. Hefner (Boston University, USA)

Rémy Madinier (Centre national de la recherche scientifique (CNRS), FRANCE)

R. Michael Feener (National University of Singapore, SINGAPORE)

Michael F. Laffan (Princeton University, USA)

ASSISTANT TO THE EDITORS

Testriono

Muhammad Nida' Fadlan

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Alexandre Paquin-Pelletier

Simon Gladman

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Nursamad

Tb. Ade Asnawi

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) is an international journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and Southeast Asian Islamic studies in general, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. All submitted papers are subject to double-blind review process.

STUDIA ISLAMIKA has been accredited by The Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia as an academic journal (SK Dirjen Dikti No. 56/DIKTI/Kep/2012).

STUDIA ISLAMIKA has become a CrossRef Member since year 2014. Therefore, all articles published by STUDIA ISLAMIKA will have unique Digital Object Identifier (DOI) number.

© Copyright Reserved

Editorial Office:

STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cirendeu,
Ciputat 15419, Jakarta, Indonesia.

Phone: (62-21) 7423543, 7499272, Fax: (62-21) 7408633;

E-mail: studia.islamika@uinjkt.ac.id

Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>

Annual subscription rates from outside Indonesia, institution:
US\$ 75,00 and the cost of a single copy is US\$ 25,00;
individual: US\$ 50,00 and the cost of a single copy is US\$
20,00. Rates do not include international postage and
handling.

Please make all payment through bank transfer to: **PPIM,
Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia,**
account No. **101-00-0514550-1 (USD),**
Swift Code: bmrriidja

Harga berlangganan di Indonesia untuk satu tahun, lembaga:
Rp. 150.000,-, harga satu edisi Rp. 50.000,-; individu:
Rp. 100.000,-, harga satu edisi Rp. 40.000,-. Harga belum
termasuk ongkos kirim.



Pembayaran melalui **PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang
Graha Karnos, No. Rek: 128-00-0105080-3**

Table of Contents

Articles

- 397 *M.C. Ricklefs*
Rediscovering Islam in Javanese History
- 419 *Lanny Octavia*
Circumcision and Muslim Women's Identity in Indonesia
- 459 *Janet Steele*
Journalism and Islam in Indonesia and Malaysia:
Five Approaches
- 489 *Jajat Burhanudin*
Al-Lughah al-Malāyūwīyah wa takwīn al-Islām al-Indūnīsī:
Nazrah tārīkhīyah ijtimā'īyah
- 535 *Muhammad Alfatih Suryadilaga*
Mafhūm al-ṣalawāt 'inda majmū'at
Joged Shalawat Mataram: Dirāsah fī al-ḥadīth al-ḥayy

Book Review

- 579 *Husni Mubarak*
Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia

Book Review

Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia

Husni Mubarak

Melissa Crouch, *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*, (New York: Routledge Contemporary Southeast Asia Series. 2014), xxvi + 214 pages.

Abstract: *The effects of Islamization and Christianization have influenced the dynamics of the relationship between Islam and Christianity in Indonesia. For many Muslims, Christianization is perceived as a threat to the future of Indonesian Islam. Christians sense that, especially, the Islamization of public policy, is, likewise, a threat. Law and Religion in Indonesia, written by Melissa Crouch, analyses current data of the relationship between the two largest religions in Indonesia. The book focuses on why tensions between Islam and Christianity—and particularly concerning the issue of Christianization—have emerged as severely as they have since the onset of the democracy period. It analyses how Islamic groups have responded around Christianization. The tensions between the religions have changed with the trend toward the politization of religion. At the same time, the new policy of decentralization has shifted religious-based political competition from the national level to the regions.*

Keywords: Islamization, Christianization, proselytization, regulation, decentralization, radical Islamic groups.

Abstrak: *Islamisasi dan Kristenisasi mewarnai dinamika hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Bagi umat Islam, kristenisasi menjadi ancaman bagi masa depan agama Islam di Indonesia. Di sisi lain, umat Kristen mengkhawatirkan Islamisasi, khususnya Islamisasi kebijakan publik. Law and Religion in Indonesia karya Melissa Crouch menyajikan analisis data terkini hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Buku ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa ketegangan dan sengketa bernuansa agama, khususnya terkait kristenisasi, menguat pada masa peralihan menuju demokrasi? Bagaimana umat Islam, khususnya kelompok Islamis, menanggapi isu kristenisasi di Indonesia? Ketegangan Islam dan Kristen, menurut Melissa, memasuki babak baru karena ada kecenderungan politisasi agama pada era reformasi. Pada saat yang sama, kebijakan otonomi daerah mengalihkan persaingan politik, yang di dalamnya berbasis agama, dari pusat ke daerah.*

Kata kunci: Islamisasi, Kristenisasi, penyebaran agama, peraturan, demokrasi, otonomi daerah, kelompok Islam garis keras.

الخلاصة: لقد أثرت الأسلمة والتنصير في ديناميات العلاقات بين الإسلام والمسيحية في إندونيسيا. وإذا كان التنصير بالنسبة للمسلمين يشكل تهديدا لمستقبل الإسلام في إندونيسيا، فإن الأسلمة أثار المخاوف لدى المسيحيين وخاصة من أسلمة السياسة العامة. وفي هذا الصدد، قامت ميليسا كراوتش Melissa Crouch من خلال كتابها *Law and Religion in Indonesia* (القانون والدين في إندونيسيا) بتحليل آخر البيانات الخاصة بعلاقة الإسلام والمسيحية. ويحاول الكتاب الإجابة عن سؤالين: لماذا تتصاعد التوترات والصراعات ذات الصبغة الدينية، وخاصة المتعلقة بحركة التنصير، في فترة الانتقال نحو الديمقراطية؟ وما موقف المسلمين عامة والجماعة الإسلامية خاصة من قضية التنصير في إندونيسيا؟ وترى ميليسا أن التوتر الذي حصل بين الإسلام والمسيحية قد دخل مرحلة جديدة مع وجود اتجاه نحو تسييس الدين في عصر الإصلاح، وفي الوقت نفسه فإن الحكم الذاتي الإقليمي قد نقل التنافس السياسي بشحناته الدينية من المركز إلى الأقاليم.

الكلمات الاسترشادية: التحول الديني، التنصير، التنظيم، الحكم الذاتي الإقليمي، الجماعة الإسلامية المتشددة.

Beberapa bulan lalu, beredar video di jejaring sosial *Youtube* berjudul “Spesial: Kristenisasi Terselubung di *Car Free Day* Jakarta.” Video tersebut merekam wawancara *a la* jurnalis kepada warga yang menerima sejumlah pernak pernik, yang dianggap mewakili ajaran Kristen. Bagian lain video ini menggambarkan seorang anak membaca puisi sebelum menerima susu sebagai hadiah. Video ini ditutup dengan penelusuran makna di balik kata dan simbol tersebut melalui *google*. Jawaban mesin pencari itu seakan membuktikan bahwa di balik gambar dan tulisan pernak pernik itu adalah ajaran Kristen dan, karenanya, aktivitas tersebut merupakan kristenisasi terselubung.¹

Kristenisasi adalah proses mengupayakan agar seseorang memeluk dan meyakini agama kristen dengan berbagai cara. Kristenisasi setara dengan istilah Islamisasi. Kristenisasi maupun Islamisasi merupakan praktik alami di kedua agama langit itu, karena keduanya mengajarkan dan menganjurkan dakwah atau misi sejak awal kelahirannya. Kristenisasi dipermasalahkan umat Islam bila sasarannya seorang muslim. Begitu juga sebaliknya. Para pemuka agama juga mempersoalkan praktik kristenisasi atau islamisasi yang dijalankan secara curang dan culus.

Islamisasi dan Kristenisasi mewarnai dinamika hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Kristenisasi misalnya menjadi alasan sekelompok orang menolak pendirian gereja di lingkungannya. Sementara itu, kelompok massa yang menolak pendirian masjid di wilayah Timur juga mengkhawatirkan islamisasi di lingkungannya. Dalam beberapa kasus, sengketa lantaran kristenisasi maupun islamisasi melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dan menggunakan intimidasi dan kekerasan.² Kasus-kasus tersebut sebagian besar terjadi setelah rezim Orde Baru tumbang.³ Karena itu, memahami dan mengelola hubungan umat beragama, khususnya terkait kristenisasi dan islamisasi, menjadi tantangan serius pemerintah Indonesia saat ini.

Penelitian mengenai hubungan Islam dan Kristen di Indonesia yang secara spesifik mendiskusikan isu kristenisasi maupun islamisasi masih sangat terbatas. Melissa Crouch,⁴ dosen Fakultas Hukum di The New South Wales, Sidney, satu di antara sarjana yang membahas tema ini. Ia menulis buku *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java* (2014). Dalam buku ini, Crouch menjelaskan dinamika hubungan Islam dan Kristen, khususnya di Jawa Barat, ditinjau dari cara pikir hukum.

Buku ini berangkat dari pertanyaan mengapa ketegangan dan sengketa hukum bernuansa agama, khususnya terkait kristenisasi, menguat pada masa peralihan dari rezim otoriter ke pemerintahan demokratis? Bagaimana umat Islam, khususnya kelompok Islam garis keras, bereaksi terhadap kasus kristenisasi di Indonesia? Menurut Crouch ketegangan Islam dan Kristen menguat setelah rezim Orde Baru jatuh akibat dari kecenderungan politisasi agama yang meningkat di era reformasi. Di samping itu, aparat penegak hukum tidak tegas. Alih-alih, mereka tunduk pada tekanan kelompok tertentu di masyarakat. Pada saat yang sama, kebijakan otonomi daerah mengalihkan pertarungan politisasi agama dari pusat ke daerah. Crouch mempertajam analisisnya dengan mengupas tiga kasus sengketa hukum terkait kristenisasi di Jawa Barat: Kristenisasi anak didik di Indramayu, pendirian gereja baru di Depok, dan penodaan agama di Tasikmalaya.

Buku ini sangat penting bagi mereka yang ingin mengetahui lebih rinci bagaimana aturan terkait agama dalam kebijakan dan hukum Indonesia lahir dari masa ke masa. Buku ini juga menjelaskan bagaimana kelompok agama memanfaatkan lembaga agama untuk membentengi kelompoknya dari kristenisasi pada masa reformasi. Lebih jauh, buku ini memaparkan bagaimana pengaruh kelompok Islamis terhadap putusan hakim dalam persidangan kasus-kasus kristenisasi pada tiga kasus di atas. Setelah mencatat beberapa kekuatan dan keterbatasan buku, ulasan ini mengusulkan model penelitian lanjutan yang bisa memperkaya kajian yang sudah dipaparkan dalam buku ini.

Masa Penjajahan hingga Orde Baru

Crouch memulai bukunya dengan pemaparan mengenai Islam dan Kristen dalam sejarah Indonesia. Crouch memperlihatkan bahwa kekhawatiran terhadap kristenisasi maupun islamisasi di Indonesia saat ini bukan peristiwa baru. Penjajah tidak datang ke Indonesia hanya membawa pengusaha untuk menjarah kekayaan alam kita, tetapi juga bersama dengan misionaris, sebutan bagi para pendakwah Kristen. Misi kristiani di Indonesia pertama-tama datang pada tahun 1550-an bersama Portugis. Mereka membawa misi dari Gereja Katolik Roma. Sekitar tahun 1600-an, misionaris Kristen datang seiring berganti rezim penjajah. Di bawah Belanda, misionaris Protestan memperoleh tempat istimewa. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)

misalnya menjadikan gereja Protestan sebagai salah satu departemen. Sebab mereka berkepentingan mengawasi aktivitas misionaris Kristen di Nusantara. Tanpa pengawasan, aktivitas misionaris bisa menjadi sumber konflik yang dapat merugikan perdagangan VOC. Pemerintahan Belanda perlu mengatur kegiatan keagamaan ini dalam rangka memperkuat posisi politik di Nusantara, negeri mayoritas Muslim.

Belanda juga memberikan dukungan berupa dana pendidikan, gaji, dan fasilitas pendidikan lain kepada misionaris Kristen. Penduduk Muslim kala itu cemburu dan memprotes pemerintah kolonial, kenapa pengajar agama Kristen memperoleh tunjangan, sementara mereka tidak. Inilah awal mula ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia. Pada awal abad 20, pemerintah kolonial Belanda memperlebar dukungan ke pendidikan. Mereka menyediakan fasilitas bagi sekolah Kristen. Saat itu, sekolah Kristen meningkat hingga 40%.

Sokongan pemerintah kolonial turut menunjang mutu dan akses kesehatan anak didik. Tidak heran, pendidikan Kristen pada masa itu diminati masyarakat luas, termasuk penduduk muslim. Salah satu tokoh Indonesia lulusan sekolah Kristen ini adalah Haji Agus Salim. Orangtua yang menyekolahkan di sekolah Kristen pada waktu itu mendapat kecaman dari sejumlah tokoh Islam lainnya karena dianggap membiarkan anaknya dikristenisasi.

Keadaan berubah pada awal kemerdekaan Indonesia. Misionaris Kristen maupun Katolik lebih leluasa menjalankan program-programnya. Pada masa itu, belum ada aturan main dari negara perihal penyiaran agama di muka umum. Aktivitas misionaris itu pada gilirannya semakin memperkeruh hubungan antara Islam dan Kristen. Perkembangan ini turut mendorong sejumlah tokoh Islam Indonesia membentuk organisasi Muhammadiyah. Salah satu misi utama Muhammadiyah awal adalah menghadang laju kristenisasi.

Sekitar awal tahun 60-an, Muhammadiyah membagi pamflet yang mengajak agar umat Islam waspada akan kristenisasi. Pamflet tersebut memuat data bahwa umat Kristen akan mengubah keyakinan seluruh penduduk Indonesia menjadi beragama Kristen dalam 50 tahun. Pada saat yang sama, dari tahun 1950 hingga 1970 terjadi peningkatan cukup tajam populasi umat Kristen. Pemeluk Kristen yang kurang dari tiga persen pada tahun 1933 menjadi delapan persen pada tahun 1971. Peningkatan jumlah penduduk ini sebagian besar terjadi di Jawa Timur

dan Jawa Tengah.

Peralihan ke agama Kristen kala itu, menurut Crouch, disebabkan beberapa hal. *Pertama*, upaya menyangkal tuduhan sebagai komunis. Sebagian besar penganut Kristen pada masa itu adalah mereka yang sebelumnya korban pembunuhan massal tahun 1965. Mereka memeluk agama Kristen agar terbebas dari tuduhan sebagai komunis. *Kedua*, gereja dianggap lebih memberikan perlindungan bagi pendukung dan simpatisan komunis dibanding komunitas Islam. Pada saat itu, gereja menawarkan tempat perlindungan dan memberikan dukungan bagi tahanan politik, janda, dan anak yatim setelah peristiwa tersebut. Sementara itu, organisasi Islam seperti NU bukan pilihan mereka, karena terlibat sebagai pelaku di Jawa. *Ketiga*, pada yang bersamaan, pemerintah mewajibkan semua penduduk memiliki identitas, termasuk identitas agama. Hal ini mendorong pencatatan identitas agama berdasarkan lima agama “resmi” secara lebih sistematis. Data populasi agama yang menunjukkan perubahan drastis penganut Kristen ini membuat umat Islam khawatir.

Semua peristiwa di atas, catat Crouch, menjadi latar belakang lahirnya sejumlah aturan negara mengenai agama di ruang publik. Pemisahan anak didik berdasarkan agama misalnya menjadi aturan negara muncul sejak tahun 1946. Pada masa itu, Indonesia mengatur bahwa di semua sekolah negeri pendidikan agama ada, tetapi bersifat pilihan. Orang tua berhak menentukan apakah anaknya mendapat pelajaran agama atau tidak. Peraturan tersebut diubah lagi pada 1950 di mana Kementerian Agama mengajukan aturan di mana sekolah umum harus menyediakan ajaran Islam.

Aturan main agama di sekolah kembali diubah pada tahun 1960. Kali ini, pemerintah menyatakan bahwa orang tua bisa memilih untuk menyertakan anaknya di kelas pendidikan agama atau tidak. Aturan ini ditetapkan pada masa pemerintahan Soekarno. Selepas itu, pada tahun 1966, pendidikan agama kembali menjadi kewajiban semua peserta didik. Peraturan ini kembali diperkuat instruksi Soeharto tahun 1975 di mana sekolah negeri harus menyediakan pendidikan untuk setiap agama. Pada 1978, pemerintah menambah penjelasan bahwa sekolah bukan sebagai tempat kristenisasi maupun islamisasi. Pemerintah kemudian menetapkan aturan agama dalam pendidikan melalui UU no. 2 tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. UU tersebut menyatakan bahwa sekolah harus menyediakan pelajaran agama (sesuai agama yang diakui negara) dan kedudukannya setara dengan

pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

Aturan lain yang mengatur hubungan Islam dan Kristen adalah UU no. 1/1965 Penodaan Agama. UU ini melarang tafsir atau aktivitas keagamaan yang dapat menyimpang atau menodai “doktrin resmi” enam, dahulu lima, agama yang diakui negara. Meski penodaan kepada ajaran murni ini lebih menekankan pada kelompok sempalan di dalam agama-agama yang ada, penodaan juga bisa terjadi antar agama. Aturan ini mulai menyinggung soal isi ajaran agama yang disampaikan di muka umum. Pada saat itu, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri berhak memperingatkan siapa saja yang melanggar ayat pertama UU ini. Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan tertentu, kepala negara berhak melarang kelompok tersebut, sesuai rekomendasi dari tiga pemegang kekuasaan tersebut. Ayat ketiga dan keempat UU ini mengatur mengenai hukuman terhadap pelanggar, yakni maksimum lima tahun penjara.

Crouch juga mencatat bahwa pemerintah mengeluarkan aturan lain mengenai agama setelah beberapa peristiwa kekerasan dan pembakaran gereja di sejumlah wilayah di Indonesia. Antara lain, insiden di Meulaboh, Aceh (Peristiwa Meulaboh 1967), Makassar (Peristiwa Makassar 1967), dan Slipi, Jakarta (1969). Para pelaku beralasan bahwa gereja-gereja tersebut di wilayah muslim dan dianggap telah menghina Islam.

Peristiwa tersebut, menurut Crouch, memantik debat nasional, yang berujung pada pembuatan aturan khusus mengatur pendirian rumah ibadat. Aturan baru ini mengharuskan panitia pembangunan rumah ibadat mengantongi izin pemerintah lokal, menteri agama, dan pemimpin agama setempat. Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) dan Majelis Agung Wali Gereja (MAWI) menolak aturan ini, karena mereka menganggap akan segera menjadi korban aturan ini manakala mereka hendak mendirikan rumah ibadah. Meski ditentang, aturan tersebut berhasil disahkan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 1969 tentang izin pendirian tempat ibadah.

Menteri agama kemudian menyusun rancangan UU yang mengatur hubungan Islam dan Kristen tahun 1967. Penyusun mendasarkan naskah UU ini pada kasus-kasus kristenisasi pada masa itu. Rancangan ini memicu diskusi tidak berujung antar-tokoh yang setuju dan tidak. Situasi ini membuat Soeharto marah. Dia menganggap suasana debat

sudah mengganggu stabilitas nasional. Dalam salah satu pidatonya, Soeharto kala itu menyatakan bahwa demi menjaga keadaan, semua pihak harus tidak boleh melakukan dakwah atau misi kepada mereka yang sudah beragama.

MUI kemudian, tulis Crouch, mendiskusikan isu kristenisasi dengan presiden Soeharto tahun 1975. MUI saat itu menyatakan bahwa penyebaran agama dilakukan melalui bantuan ekonomi atau menyasar ke kelompok lemah, miskin, dan tidak berpendidikan. Diskusi tersebut mendorong perumusan RUU yang mengatur penyiaran di muka umum. Meski rancangan UU tersebut mengatur bagaimana proses yang harus dijalankan pemuka agama dalam berdakwah, menteri agama mengecualikan aktivitas dakwah Islam, yang tidak harus mengantongi izin dari pemerintah.

Aturan penyiaran agama sebagaimana tertuang dalam UU No. 70/1978 ayat 2 menggambarkan ketakutan dan kecurigaan umat Islam terhadap kristenisasi. Ayat 2 (a) UU ini menyatakan bahwa penyebaran agama hanya boleh kepada mereka yang belum menganut lima agama resmi. Aturan ini, menurut Crouch, dibuat untuk mencegah pemurtadan dan perpindahan antaragama. Konsep ini berkaitan dengan istilah *riddah* yang sangat dikenal dan menjadi perhatian di kalangan Islam. Sejumlah organisasi Islam yang menolak pemurtadan pada masa itu bermunculan seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP), dan Forum Anti Gerakan Pemurtadan. Organisasi-organisasi ini tidak hanya menolak aktivitas yang dianggap kristenisasi, namun juga hingga menyerang gereja.

Ayat 2 (b) UU ini melarang segala bentuk bantuan, berupa uang atau materi lain, yang ditujukan untuk membujuk seseorang pindah agama. Aturan ini lahir atas dasar kecurigaan bahwa di balik bantuan kemanusiaan ada upaya kristenisasi. Ayat ini juga menjadi upaya melindungi warga dari penyebaran agama dengan cara memaksa. Meski dasar UU ini adalah kasus-kasus kristenisasi dan diusulkan ulama Islam, menurut Crouch, justru praktik pemaksaan agama dilakukan beberapa orang Islam terhadap penganut Kristen. Crouch mengambil contoh kasus yang terjadi di Keshui, Maluku tahun 2001.

Ayat 2 (c) UU ini melarang upaya penyebaran agama melalui penyebaran terbitan (buku, majalah, dan pamflet) kepada penganut lima agama resmi. Aturan ini didasarkan pada anggapan bahwa kristenisasi atau islamisasi bisa terjadi melalui bahan tertulis, kaset maupun

video. Pada mulanya, pemerintah mendanai semua penerbitan kitab suci agama-agama untuk disebarakan ke orang yang belum beragama. Pemerintah mengelola semua penerbitan ini agar semua pergerakan kitab suci dalam pengawasan negara.

Sementara itu, Ayat 2 (d) melarang menyebarkan agama dengan cara mendatangi penduduk dari rumah ke rumah. Hal ini berkaitan dengan model dakwah Saksi Yehuwa (*Jehovah's Witness*). Larangan terhadap upaya dakwah semacam ini berangkat dari kasus di mana seseorang yang diduga meninggal setelah dibujuk Saksi Yehuwa berpindah agama. Belakangan, model dakwah dari rumah ke rumah ini juga dilakukan kelompok Islam, dalam hal ini Jamaah Tabligh.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan aturan nomor 77 tahun 1978 tentang bantuan luar negeri untuk lembaga agama di Indonesia. Ada dugaan bahwa proyek penyebaran agama melibatkan bantuan luar negeri. Pemerintah bisa mengetahui dan mengatur bantuan yang masuk ke Indonesia melalui aturan ini. Dalam hal ini, menteri yang berhak memberi izin masuknya dana dan guru agama dari luar negeri. Peristiwa ini juga menarik perhatian lembaga internasional dan melihat aturan ini sebagai krisis kebebasan beragama. Setahun berikutnya, menteri agama mengeluarkan kebijakan baru, nomor 1 tahun 1979, mengenai penyebaran agama dan sumbangan luar negeri. Kali ini, aturan lebih menekankan pada penyebaran agama kepada mereka yang belum beragama.

Sampai di sini, Crouch telah memberi konteks bagaimana hubungan Islam dan Kristen sejak masa penjajahan hingga rezim Orde Baru. Ketegangan umat Islam dan Kristen berbuah beberapa kebijakan pemerintah mengenai agama di muka umum. Namun, semua kebijakan pemerintah masa Orde Baru bisa dilihat sebagai penyesuaian dari tiga model toleransi: antara sesama agama, antar agama, dan antara agama dan pemerintah.

Masa Reformasi

Setelah rezim Orde Baru tumbang, keadaan berubah drastis. Pemerintah melakukan amandemen konstitusi, menyetujui sejumlah prinsip internasional, mengembalikan tentara ke barak, memberi ruang penuh polisi menjaga keamanan masyarakat, dan penyebaran kekuasaan lebih luas ke daerah. Kebebasan beragama dan berekspresi, salah satu tuntutan dari semua pihak pada masa transisi, memberi ruang kelompok agama lokal yang dianggap “tidak beragama” meminta

hak sebagai warga negara.

Peralihan dari pemerintahan otoriter ke demokrasi, menurut Crouch, membuka ruang baru hubungan antara Islam dan Kristen. Sementara pada masa otoriter politisasi agama tergantung restu kepala negara, rezim demokratis menyediakan kesempatan bagi politisi merebut kekuasaan dengan berbagai jalan, termasuk memanfaatkan ajaran dan identitas agama sebagai alat politik. Politisi berlomba-lomba meraih simpati pemilih dengan menjanjikan kebijakan berbasis agama. Iming-iming ini tidak hanya diutarakan politisi berbasis agama, tetapi juga kalangan nasionalis.

Politisasi agama yang pertama kali muncul di masa reformasi adalah usaha partai Islam memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta, yang mewajibkan penganut muslim menjalankan syariat Islam, ke dalam konstitusi. Usaha ini gagal. Mayoritas di Parlemen, meski sebagian besarnya Muslim, menolak ide tersebut dan menetapkan konstitusi Indonesia berdasarkan Pancasila. Gagal bukan akhir upaya gerakan Islamis mendorong islamisasi aturan pemerintahan demokratis. Mereka kemudian menggunakan jalan lain, yakni melalui perangkat hukum dan lembaga di bawah konstitusi seperti departemen agama, untuk memperjuangkan kepentingannya.

Departemen agama (sekarang kementerian agama), bagi Crouch, adalah lembaga pemerintah yang memasukkan agama ke ranah birokrasi demi kepentingan para pemeluknya, khususnya agama Islam. Departemen agama dinilai berbau Islam sejak pemilihan slogan, “ikhlas beramal”, dan sejak lembaga ini berdiri. Departemen agama misalnya berinisiatif mengusulkan beberapa kebijakan bernuansa Islam, seperti hukum zakat, wakaf, perbankan syariah, dan haji. Departemen agama juga menggagas rancangan kompilasi hukum Islam menjadi hukum nasional, meskipun pengadilan agama belakangan disatu-atapkan dengan pengadilan negeri.

Berbeda dari rezim Orde Baru, aturan masa kini cenderung mengadopsi fatwa MUI. Peraturan ini dirancang untuk mengatur hubungan antaragama, dalam hal ini hubungan Islam dan Kristen (h. 43). Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). Rancangan ini mengatur perayaan hari raya agama, pendirian rumah ibadah, hukum keluarga hingga penodaan agama. RUU ini pada akhirnya gagal disahkan, karena penolakan yang begitu besar, bukan saja dari kalangan non Muslim, tetapi juga dari kelompok Islam progresif.

Selain departemen agama, Crouch juga menyoroti peran MUI terkait kristenisasi pada era reformasi. Pada mulanya MUI merupakan bentukan pemerintah Orde Baru yang dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau umat Islam. MUI memerankan juru bicara sejumlah aturan pemerintah Orde Baru, seperti aturan Keluarga Berencana. Setelah rezim otoriter jatuh, MUI lebih independen. MUI mengubah asas yang semula Pancasila menjadi Islam tahun 2000. Kemandirian organisasi menempatkan posisi MUI lebih kuat di hadapan pemerintah. Lewat lembaga ini, sejumlah agenda Islam diajukan sebagai kebijakan publik. Contoh paling mutakhir adalah kebijakan pemerintah mengenai perbankan syariah dan produk halal. Selain itu, MUI berperan aktif dalam menanggapi isu kristenisasi dari kalangan Islam.

Jika Islam diwakili MUI, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI) mewakili Protestan dan Katolik. Kedua organisasi ini dianggap perwakilan kelompok Kristen. Keduanya memiliki direktorat jenderal di kementerian agama. Kementerian agama mengajak mereka bicara manakala pemerintah hendak mengeluarkan ketentuan publik mengenai agama, khususnya terkait isu penyiaran agama di muka publik. Mereka menyuarakan kesetaraan hak menyiarkan, mengajarkan, dan menjalankan ajaran agama di muka umum. Dalam buku ini, Crouch menyinggung usulan payung baru bagi penganut Kristen karena PGI kurang mewadahi kepentingan komunitas Protestan lain seperti Pantekosta di Indonesia. Lagi pula ada kecenderungan baru di mana kelompok yang rajin melakukan kristenisasi, sumber masalah hubungan Islam dan Kristen, berada di luar payung organisasi PGI.

Selain birokrasi dan organisasi keagamaan, perdebatan agama kebijakan publik mendapat ruang baru: Otonomi daerah. Meski agama urusan pemerintah pusat, menurut Crouch penyebaran pusat kekuasaan ke daerah memungkinkan gerakan agama memanfaatkan agama sebagai agenda politik. Perda berbasis ajaran Islam, dikenal dengan perda Syariah, muncul di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Sementara itu, Papua sempat mewacanakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Manokwari sebagai Kota Injil. Fenomena ini menunjukkan bahwa desakan ajaran agama menjadi aturan negara disambut politisi yang hendak meraih simpati masyarakat.

Regulasi bernuansa agama di tingkat daerah ini, jelas Crouch,

bersinggungan dengan politisasi agama. Politisasi agama membuka peluang peraturan daerah berbau agama muncul di berbagai daerah. Para pengusung aturan agama ini tidak seluruhnya dari partai Islam, melainkan juga nasionalis. Tidak ada perbedaan antara partai Islam dan partai nasionalis terkait kampanye perda syariah. Mereka sama-sama mengusung aturan ini semata-mata sebagai taktik kemenangan pemilihan kepala daerah. Singkatnya, otonomi daerah menjadi arena baru politisasi agama di ruang publik. Politisasi agama di sini dimengerti dalam makna luas: bukan hanya mendesakkan agenda Islam menjadi kebijakan pemerintah, tetapi juga pemanfaatan kekuasaan di daerah untuk mengakomodasi atau memfasilitasi agenda dakwah agama tertentu.

Ringkasnya, perubahan sistem politik menjadi demokratis membuka peluang politisasi agama dan otonomi daerah memindahkan politisasi agama itu dari pusat ke daerah. Dua keadaan inilah yang menurut Crouch hubungan Islam dan Kristen memasuki babak baru. Hubungan tersebut masih di bawah bayang-bayang kekhawatiran akan kristenisasi dan islamisasi. Para pihak berusaha menyelesaikan masalah akibat kristenisasi maupun islamisasi melalui saluran yang disediakan demokrasi, yang celakanya menjadi dagangan politik di tingkat daerah. Crouch membuktikan argumen tersebut melalui tiga kasus hukum terkait kristenisasi di Jawa Barat.

Tiga Kasus di Jawa Barat

Crouch memilih Jawa Barat sebagai wilayah penelitian. Jawa Barat adalah satu dari provinsi terbanyak menerbitkan peraturan daerah bernuansa Islam: 14 perda. Penerbitan perda-perda ini syarat nuansa politik. Umumnya, Perda syariah terbit menjelang pemilihan kepala daerah. Pengesah regulasi adalah para kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum langsung. Mereka sangat berkepentingan meraih simpati masyarakat. Tidak heran, mereka tidak hanya berasal dari partai Islam, tetapi juga partai nasionalis. Di kabupaten Garut misalnya beberapa perda bernuansa Islam disahkan oleh bupati yang berasal dari partai Golongan Karya (Golkar).

Selain perda syariah, Jawa Barat juga menempati peringkat pertama peristiwa diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan yang melibatkan kelompok minoritas, berdasarkan laporan-laporan kehidupan keagamaan di Indonesia sejak tahun 2007.⁵ Hingga saat

ini, peringkat tersebut tidak berubah. Menurut Crouch, situasi ini tidak bisa mengabaikan fakta sejarah bahwa pendirian Darul Islam, kelompok Islam radikal yang memiliki agenda pendirian negara Islam, pertama-tama di Jawa Barat. Meski tidak banyak, kelompok Islam garis keras di Jawa Barat berperan aktif dalam menggalang dukungan, mengkampanyekan kebijakan agamis maupun menyeret mereka yang menodai Islam ke pengadilan.

Jumlah gereja yang tidak terlalu banyak menunjukkan bahwa penganut Kristen di Jawa Barat tidak terlampaui banyak. Menurut catatan sejarah, kristenisasi masa penjajahan di Jawa Barat dinilai tidak berhasil. Meski dapat dukungan pemerintah di Belanda, perwakilan penjajah di Jawa Barat tidak bisa begitu saja memberi ruang kepada kaum misionaris karena besarnya penolakan penduduk Sunda. Aktivitas penyiaran agama, yang diduga melibatkan proses kristenisasi, di Jawa Barat akan memicu ketegangan dan mengganggu stabilitas sosial sejak zaman penjajahan. Misionaris di Jawa Barat baru terbentuk awal tahun 1900-an, yang dibawa oleh orang keturunan China atau campuran dengan etnis lain.

Pertumbuhan penduduk Kristen di Jawa Barat relatif lambat. Penganut Kristen hanya 1.700 orang pada tahun 1900 dan menjadi 3.400 pada tahun 1922. Pada tahun 1927, penganut Katolik mencatat 8.000 jiwa dengan catatan hanya 108 orang penduduk asli pribumi. Penduduk Katolik paling banyak tinggal di Bandung. Sementara itu, pada tahun 1998, gerakan kristenisasi tercium di Bekasi, salah satu kota di Jawa Barat. Gerakan tersebut menjadi alasan sebagian kelompok Islamis untuk menolak kehadiran gereja lantaran khawatir kristenisasi di lingkungannya. Kristenisasi merupakan isu sensitif di Jawa Barat. Seringkali kristenisasi jarang dipakai sebagai argumen saat umat Islam kampanye di muka publik. Biasanya, kekhawatiran kristenisasi menjadi perbincangan di lingkungan umat Islam. Penolakan terhadap puluhan gereja di Jawa Barat sedikit banyak menggunakan cara ucap kristenisasi.

Crouch dalam buku ini meneliti tiga kasus hukum yang melibatkan isu kristenisasi di Jawa Barat. Ketiganya sudah masuk ke meja hijau dan hakim telah menghukum pelaku. Crouch memeriksa proses hukum berlangsung hingga putusan hakim keluar. Di sini, Crouch tidak hanya mengulas kristenisasi sebagai cara ucap, tetapi juga reaksi kelompok Islam garis keras terhadap kasus kristenisasi di luar maupun di dalam ruang pengadilan. Ketiga kasus tersebut adalah (a) kristenisasi melalui

pendidikan di Indramayu; (b) kristenisasi yang dianggap penodaan agama di Tasikmalaya; dan (c) kristenisasi terkait pendirian gereja baru di Depok.

Kristenisasi Anak Didik di Indramayu

Kasus ini menimpa dua orang guru agama Kristen di sekolah Protestan di Indramayu yang dianggap telah melakukan kristenisasi terhadap anak didik yang beragama Islam. Hakim merujuk pada UU Perlindungan Anak pasal 86 yang melarang kristenisasi kepada anak di bawah umur sebagai dasar hukum memutuskan keduanya bersalah. Pengadilan tinggi di Bandung dan Mahkamah Agung menolak banding kasus ini.

Kasus ini berawal dari program “Minggu Ceria” sekolah Protestan di Indramayu. Sejak tahun 2000, sekolah ini menyediakan program tambahan pendidikan agama bagi murid-murid yang beragama Kristen. Program ini diasuh oleh Ratna Bangun dan Ety Pangesti, dua orang guru agama di bawah tanggung jawab pastor Dr. Rebekka Zakariah. Sebagaimana pendidikan agama Kristen lainnya, program ini mengajarkan nyanyian, permainan, dan pelajaran Injil. Selain itu, dua guru tersebut juga memberi pelajaran tambahan kepada siswa yang ikut pelajaran membaca, menulis dan matematika.

Sejak tahun 2003, program ini diikuti oleh sekitar 40 siswa, di mana sebagian dari mereka beragama Islam. Peserta didik Muslim telah mendapat izin lisan dari keluarga. Mereka juga kadangkala mengikutsertakan keluarga anak didik dalam kegiatan wisata ke kebun binatang, atau tempat wisata lainnya. Program ini tidak pernah dipersoalkan sampai muncul dugaan pendeta Rebekka, yang juga seorang dokter yang memberi pelayanan kesehatan gratis, telah mengkristenkan beberapa pasien yang beragama Islam. Dugaan kristenisasi ini menghebohkan masyarakat di Indramayu. Kejadian ini dimanfaatkan sejumlah pemimpin Islam untuk menyeret dua guru agama Kristen tadi ke meja hijau. Tokoh Islam garis keras menuduh kedua guru ini telah melakukan kristenisasi. Pasalnya mereka mendapati salah satu anak didik Muslim program “Minggu Ceria” bernyanyi lagu-lagu Kristen.

Crouch merinci alasan kedua pihak di pengadilan dalam beberapa isu. Hampir pada semua tema perdebatan di pengadilan, hakim memihak alasan pelapor betapapun tidak cukup kuat dan tidak didukung alat

bukti yang cukup. Misalnya, pelapor menyebut program ini sebagai “Minggu Ceria Kristenisasi”. Padahal, menurut pembela program ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk kristenisasi. Contoh lainnya, seorang nenek yang menjadi saksi menyatakan tidak tahu cucunya ikut program ini. Saksi menyatakan saksi palsu karena nenek itu pernah ikut wisata yang diadakan sekolah terbukti dengan foto kegiatan.

Kemudian pelapor menyatakan bahwa anak didik telah pindah agama menjadi penganut Katolik. Pernyataan ini keliru karena anak-anak itu sama sekali tidak merasa pindah agama. Bahkan mereka tidak pernah dilarang menjalankan ibadah salat bila waktunya tiba. Kekeliruan lainnya adalah sekolah itu milik Protestan, tidak mungkin mereka meminta agar menjadi Katolik jika hal itu benar-benar terjadi. Tuduhan lainnya adalah pemberian hadiah kepada anak-anak sehingga mereka selalu hadir kegiatan tersebut. Hadiah tersebut dianggap sebagai bujukan agar pindah agama. Padahal pemerintah melarang syiar agama kepada orang yang sudah menganut agama yang dianggap resmi. Pernyataan dan tuduhan ini juga tidak cukup bukti karena program ini tidak dimaksudkan untuk pemindahan keyakinan murid muslim, melainkan pendidikan spiritual peserta didik Kristen.

Kejanggalan-kejanggalan dalam proses persidangan kasus ini semakin menonjol ketika hakim mengutip hadis yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya suci sampai orang tua yang bertanggungjawab apakah anak tersebut menganut Islam, Nashrani, Yahudi atau Majusi. Pihak terdakwa membela diri dengan alasan seperti di atas bahwa anak yang mengikuti kelas tambahan tidak pindah agama. Lagi pula, Crouch mencatat, hadis bukanlah sumber bagi hakim dalam memutus sebuah kasus. Karena itu, argumen hakim pada hadis menjadi bukti ia berada di bawah tekanan massa kelompok garis keras. Kasus ini menunjukkan penegak hukum belum mandiri dan merujuk pada hukum yang berlaku dalam memutus perkara.

Kasus Pendirian Gereja di Depok

Kasus berikutnya adalah pendirian Gereja Huriah Kristen Batak Protestan (HKBP) di Cinere, Depok. Kasus ini menempuh jalur hukum setelah sebelumnya Walikota Depok membatalkan izin mendirikan bangunan yang diperoleh sebelumnya. Kasus pendirian gereja adalah satu di antara sengketa hukum antara Islam dan Kristen yang melibatkan isu kristenisasi. Kehadiran gereja dianggap perwakilan

dari jumlah penganut yang semakin banyak di wilayah Islam. Gereja juga dipandang sebagai tempat proses pembaptisan dan kristenisasi. Wacana kristenisasi mampu mengumpulkan orang untuk memprotes dan menggagalkan pembangunan gereja dengan kekerasan.

Selain kristenisasi, keabsahan perizinan menjadi alasan penduduk Muslim setempat menuntut agar pembangunan gereja berhenti. Mereka menilai izin pendirian gereja HKBP Cinere tidak sah. Izin yang mereka kantong dari Walikota Depok, melainkan bupati Bogor yang waktu itu Depok masih gabung. Alasan tersebut dan desakan massa menjadi pijakan Nur Mahmudi Ismail, walikota Depok dari Partai Keadilan sejahtera (PKS), mencabut izin pendirian gereja.

Selain itu, massa penentang gereja mempertanyakan kenapa harus bangun gereja baru sementara di sekitar Cinere ada beberapa gereja. Mereka mengira satu gereja bisa dipakai semua aliran dalam agama Kristen. Argumen ini memperlihatkan keterbatasan pengetahuan dari warga penentang gereja. Mereka tidak tahu bahwa aliran dalam Kristen berbeda dengan aliran dalam Islam dan setiap aliran membutuhkan gereja sendiri-sendiri. Keadaan ini memperlihatkan bahwa komunikasi antara pihak gereja dan para penentang tidak berjalan dengan baik dan turut memperkeruh keadaan.

Dalam kasus gereja ini, perbedaan etnis turut andil dalam aksi-aksi penolakan. Orang Batak, pengguna gereja ini, dipandang sebagai orang yang berkepribadian keras dan agresif, beda dengan penduduk Jawa yang lembut. Di samping itu, mereka menilai gereja bersikap curang untuk memperoleh dukungan masyarakat dengan cara membagikan sembako (sembilan bahan pokok) kepada masyarakat. Pandangan keentrian dan kecurangan dalam memperoleh dukungan, menurut Crouch, tidak disertai bukti yang jelas. Pandangan ini dibicarakan demi menggerakkan massa untuk menghentikan pembangunan gereja.

Tak hanya orasi, kerumunan massa penentang tidak segan menggunakan kekerasan dan intimidasi. Mereka menekan panitia melalui aksi *istigosah* dan *tablig akbar* beberapa kali yang diadakan tepat di depan tanah bakal gereja. Kegiatan tersebut hampir tidak akan dilakukan jika bukan untuk menentang pendirian gereja. Mereka mendatangkan massa dari beberapa kecamatan di Depok dan Jakarta menggunakan atribut Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR), dua organisasi garis keras di Jakarta dan sekitarnya. Dalam salah satu kejadian, massa menyerang pekerja dan merusak

bahan-bahan bangunan seusai acara *istigosab*.

Para penentang tidak hanya meneriakan penolakan gereja di depan panitia, tetapi juga di hadapan walikota Depok. Mereka menuntut agar ia mencabut izin pendirian gereja. Ibarat gayung bersambut, tuntutan massa penentang mencabut izin gereja dikabulkan Walikota Nur Mahmudi Ismail. Ia memenuhi tuntutan massa dengan mencabut izin pendirian gereja. Peristiwa ini terjadi setahun menjelang pemilihan walikota Depok, di mana ia menjadi salah satu calon. Dalam pemilihan itu, ia berhasil terpilih kembali dan menjabat sebagai Walikota Depok untuk kedua kalinya. Kasus ini, menurut Crouch, adalah contoh di mana politisi memanfaatkan sengketa Islam dan Kristen sebagai dagangan politik.

Panitia gereja kemudian menggugat keputusan walikota ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN). Pengadilan memutuskan bahwa pencabutan izin pendirian gereja menyalahi aturan dan keputusan walikota batal demi hukum. Ini artinya izin yang dikantongi gereja sebelumnya sah secara hukum. Keputusan pengadilan tidak berubah hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Gugatan ini adalah pertama kali dalam kasus sengketa pendirian gereja di pengadilan. Kasus serupa kemudian masuk ke pengadilan setelahnya.

Meski mengantongi izin, panitia tetap tidak bisa melanjutkan pembangunan gereja. Aparat kepolisian dan pemerintah daerah tidak bisa menghentikan aksi main hakim sendiri terhadap pekerja bangunan. Menurut catatan Crouch tidak ada satu pun dari para penyerang yang diproses hukum. Polisi baru memperketat penjagaan di sekitar pembangunan gereja setelah kericuhan terjadi pada kasus pendirian gereja di wilayah lain di Jawa Barat. Kericuhan ini mengakibatkan seorang pendeta mengalami luka parah setelah tertusuk senjata tajam. Kasus sengketa gereja di Depok, bagi Crouch, memperlihatkan bahwa demokratisasi dan otonomi daerah memungkinkan politisasi agama di tingkat daerah. Masalah pendirian bangunan gereja yang melibatkan wacana kristenisasi menjadi dagangan politik di tingkat daerah.

Kasus Penodaan Agama di Tasikmalaya

Kasus lain yang diteliti dalam buku ini adalah penodaan agama setelah pindah agama. Kasus ini terjadi pada tahun 2006 di Tasikmalaya. Adalah Abraham Bentar Rohadi subjek kasus ini. Ia berasal dari keluarga Islam taat. Suatu ketika ia pindah ke Bandung. Di sana, ia dibantu

seorang seorang pastur dalam proses penyembuhan dari penyakit stroke pada tahun 1998. Setelah itu, ia memutuskan untuk pindah agama dan menganut ajaran Kristen.

Tahun 2000, Abraham mengunjungi keluarga di Tasikmalaya beberapa kali. Beberapa kali kunjungannya ke Tasikmalaya mendapat sorotan dari pemimpin Islam. Berdasarkan laporan warga, Abraham dianggap telah melakukan kristenisasi. Massa menyerang rumah Abraham yang dianggap tempat ibadah dan pusat kristenisasi. Polisi segera mengamankan Abraham agar terhindar dari amuk massa. Tidak hanya mengamankan, polisi juga menahan Abraham dengan tuduhan penodaan agama.

Proses pengadilan Abraham cukup singkat. Sepanjang sidang, ruangan dipenuhi massa Islam yang menyeret Abraham ke pengadilan. Mereka menekan dan memaksa hakim agar lekas memutuskan kasus ini. Di pengadilan, bukti fisik berupa buku, poster, dan kaset VCD ajaran Kristen. Abraham membela diri bahwa itu semua materi pelajaran untuk kepentingan pribadi. Dua kali sidang, hakim memutus Abraham bersalah dan harus mendekam dipenjara empat tahun enam bulan.

Kasus ini sempat dibawa ke pengadilan tinggi. Hakim pengadilan tinggi mengakui bahwa kasus ini tidak lebih dari masalah keluarga, dan karenanya ia memotong hukuman menjadi tiga tahun enam bulan. Ia mengajukan banding lagi ke Mahkamah Agung. Hakim MA menolak banding, meski mengakui bahwa ini merupakan kasus keluarga, ketimbang penodaan agama.

Kasus ini memperlihatkan betapa kelompok Islam garis keras berperan penting membawa kasus ke pengadilan. Lebih dari itu, kehadiran mereka sangat berarti dalam persidangan di mana mereka selalu meneriakkan takbir sebagai upaya menekan hakim. Di sisi lain, hakim menyebut fatwa MUI sebagai pertimbangan selama persidangan. Secara normatif, fatwa tidak bisa menjadi pertimbangan hakim sebelum memutuskan sengketa di pengadilan. Hal ini, bagi Crouch, memperlihatkan betapa hakim lemah di hadapan organisasi keagamaan.

UU penodaan agama kerap kali digunakan untuk menekan kelompok agama yang berbeda atau dianggap menyimpang. Crouch memaparkan kasus-kasus di mana orang Kristen dianggap melakukan penodaan agama.. Menurut catatan Crouch, kasus penodaan agama

mengalami peningkatan sejak 1998-2012, yakni 130 pengadilan kasus penodaan agama. Peningkatan ini drastis dibanding era Orde Baru (1966-1998) yang terjadi kurang dari 10 kasus penodaan agama yang dibawa ke pengadilan. Hal ini, menurut Crouch, berkaitan dengan perubahan kecenderungan dari kasus penodaan agama. Di era Orde Baru, kasus penodaan agama berupa penyebaran tulisan yang dianggap menghina Islam, contoh kasus *Majalah Monitor* (1990) dan gurauan/plesetan/parodi mengenai Islam, contoh kasus *Majalah Sastra* (1968), dan Djoni Purwoto (1992).

Pasca reformasi, kecenderungan penodaan agama berubah lagi. UU penodaan agama digunakan untuk memenjarakan individu atau kelompok kecil dan tanpa jaringan internasional. Keterbatasan mereka memudahkan kelompok Islam garis keras membawa mereka ke pengadilan. Crouch mencontohkan kasus Lia Eden (2009). Sementara itu, Ahmadiyah awalnya tidak menjadi sasaran karena dianggap memiliki jaringan internasional. Belakangan Ahmadiyah pun tidak luput menjadi sasaran mereka karena dianggap kecil.

Pemimpin agama dari kelompok garis keras yang memberi fatwa untuk menekan individu atau kelompok menyimpang dan melaporkannya ke polisi adalah pola berikutnya. Bahkan, fatwa MUI ini seringkali digunakan sebagai pembenaran pengambilan keputusan di pengadilan. Hal ini terlihat di kasus Sumardin Tappaya (2006) yang difatwakan sebagai penyimpang karena bersiul saat sholat Jumat berjamaah. Fatwa tersebut membenarkan keputusan pengadilan terhadap Sumardin.

Pola lainnya adalah penodaan agama dengan mudah dibuktikan karena definisi penodaan agama yang luas dan diartikan oleh pengadilan secara bebas. Kekeliruan ini bisa dilihat melalui penafsiran bahwa hanya individu saja yang bisa melakukan penodaan agama, tindakan penodaan harus dilakukan di publik, dan pelaku harus dibuktikan mengekspresikan tindakan yang disertai kebencian, penyalahgunaan, dan penghinaan terhadap agama yang diakui negara. Pola terakhir adalah tersangka dipaksa menyesali tindakannya dan melakukan pindah agama ke agama Kristen. Jika para “penyimpang” ini tidak kembali ke Islam, maka mereka akan dinyatakan bersalah.

Catatan Akhir

Melalui tiga kasus di atas, Crouch hendak menunjukkan bagaimana

demokratisasi dan otonomi daerah memberi ruang kelompok Islam garis keras mendesak agenda dan kepentingan melalui lembaga negara, khususnya terkait isu kristenisasi. Keterbukaan dan persebaran kekuasaan ke tingkat daerah memberi ruang mereka melakukan aksi main hakim sendiri, mengusulkan aturan baru dan menekan putusan pengadilan.

Buku ini menjadi sangat relevan karena tidak banyak sarjana yang menulis hubungan Islam dan Kristen yang langsung membicarakan sengketa akibat wacana kristenisasi. Tahun 2006, Mujiburahman menulis buku berjudul *Feeling Threatened: Muslim – Christian Relations in Indonesia's New Order*. Buku ini mengupas hubungan Islam dan Kristen pada masa Orde Baru. Menurut Mujib, umat Islam merasa terancam oleh kristenisasi yang telah muncul sejak masa penjajahan. Di sisi lain, umat Kristen juga merasa terancam oleh agenda islamisme melalui negara di Indonesia. Jika ajaran Islam menjadi dasar negara, mereka tidak akan bisa menikmati kebebasan.

Paparan Crouch dalam buku ini memperkaya studi Mujiburahman itu. Crouch menambah membahas hubungan Islam dan Kristen itu justru setelah rezim Orde Baru tumbang. Selain perubahan beberapa regulasi yang mewarnai hubungan tersebut, Crouch memperlihatkan perdebatan dan perselisihan Islam dan Kristen pada era reformasi beralih dari pusat ke daerah. Tiga kasus yang ia paparkan sebetulnya isu nasional. Akan tetapi, otonomi daerah berperan melokalisasi kasus-kasus yang biasanya menjadi debat nasional menjadi perkara di tingkat daerah.

Sumbangan lain buku ini adalah ia memaparkan sejarah kebijakan terkait hubungan Islam dan Kristen yang amat kaya. Pemaparan Crouch mengenai sejarah dalam buku ini memanjakan peneliti yang akan melakukan kajian serupa. Mereka tidak perlu membaca banyak rujukan untuk mengetahui bagaimana dinamika dan proses hingga peraturan-peraturan tersebut tumbuh mulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Buku ini menyediakan proses dan aktor yang terlibat dengan amat rinci.

Selain itu, tentang politisasi agama beroperasi dalam menyikapi kasus-kasus kristenisasi. Kasus pendirian gereja di Depok misalnya kental sekali warna politiknya. Waktu walikota mencabut izin gereja dan pemilihan kepala daerah yang berdekatan sulit terhindar dari dugaan ada dimensi politik di balik sengketa pendirian gereja ini. Tentu saja,

kasus gereja bukan satu-satunya faktor kemenangan Nur Mahmudi. Akan tetapi, kemenangan Nur Mahmudi menunjukkan bahwa ia berhasil memanfaatkan sengketa Islam dan Kristen demi kekuasaan.

Pada bagian akhir, Crouch menawarkan pencerahan hubungan Islam dan Kristen melalui penegakkan hukum yang berwibawa. Crouch percaya, penegakkan hukum yang diterapkan secara akuntabel dan terbuka dapat mengatasi kasus-kasus perselisihan antar Islam dan Kristen. Keyakinan tersebut tentu tidak salah. Namun, kita tahu proses hukum bukan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa akibat kristenisasi atau Islamisasi. Crouch sendiri sudah mempertimbangkan temuan penelitian PUSAD Paramadina yang meneliti kontroversi pendirian gereja di Jakarta dan sekitarnya. Penelitian ini mengajukan pendekatan non hukum menjadi jalan penyelesaian sengketa. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pihak yang akan membela sengketa harus kuat dan sabar dengan proses.

Selain itu, saya mencatat tiga kasus yang diangkat Crouch memiliki benang merah pada kristenisasi. Namun, ketiga kasus ini berlainan satu sama lain. Aturan yang dirujuk untuk setiap kasus berbeda-beda. Singkat kata, ketiga kasus ini mandiri satu sama lain. Ketiganya hanya diperbandingkan dari sisi proses pengadilan yang beragam, itupun hasilnya sama bahwa putusan hakim tidak mandiri melainkan di bawah tekanan massa.

Penelitian ini perlu diperkaya dengan model perbandingan yang lain. Yakni, studi terhadap kasus yang serupa, di wilayah yang berbeda dan putusan pengadilan yang juga beda. Model ini bisa menguji apakah putusan hakim atas kasus-kasus model ini akibat tekanan massa di masa demokrasi dan desentralisasi, atau ada faktor lain. Jawa Barat memang nampak khas karena memiliki sejarah panjang Islam garis keras. Namun, penjelasan sejarah tidak membuat Jawa Barat unik sebab kasus-kasus serupa bukan tidak ada di wilayah lain di Indonesia.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, buku ini bisa menjadi rujukan sarjana yang sedang mendalami hubungan antaragama, atau agama dan negara. Buku ini juga penting dibaca para pengambil kebijakan dalam menentukan aturan yang bertujuan mengurangi ketegangan antar agama di Indonesia, khususnya antara Islam dan Kristen terkait penyebaran agama. Peredaran video kristenisasi terselubung di *Youtube* tentu akan bisa disekapi dengan cermat dan bijaksana jika semua

pihak bersedia mengambil pelajaran dari pengetahuan berdasarkan penelitian yang baik. dan, bagi saya, buku ini menyediakan pengetahuan tersebut.

Catatan Akhir

- Penulis berterima kasih kepada Ayu Mellisa yang turut andil dalam penulisan review buku ini.
- 1. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=QUw11Tk6VnU>, diunggah pada Selasa, 27 Januari 2014.
- 2. Lihat Nathanael Gratiyas, Testriono, Husni Mubarak, Anick HT, Siti Nurhayati, Ihsan Ali-Fauzi, *Kontroversi Gereja di Jakarta*, Jakarta: PUSAD Paramadina dan CRCS UGM, 2012.
- 3. Ihsan Ali-Fauzi dan Rizal Panggabean, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2013.
- 4. Selain hukum, Melissa Crouch juga meneliti tentang politik peradilan, konstitusi dan minoritas, etnografi hukum, dan hubungan Islam dan negara. Belakangan, Crouch menggeluti tema hubungan Islam dan Budhis di Myanmar. Lihat biografi Crouch di blog pribadinya <http://www.melissacrouch.net/p/dr-melissa-crouch-is-postdoctoral.html>.
- 5. Lihat laporan-laporan tahunan The Wahid Institute, Setara Institute, Center for Religion and Cross-culture Studi (CRCS) UGM. Ketiga lembaga ini telah mengeluarkan laporan sejak tahun 2007 sampai 2014.

Bibliografi

- Ali-Fauzi, Ihsan, and Rizal Panggabean. 2013. *Pemolisian Konflik Keagamaan Di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- “Melissa Crouch.” <http://www.melissacrouch.net/p/dr-melissa-crouch-is-postdoctoral.html>.
- Mujiburahman. 2006. *Feeling Threatened: Muslim – Christian Relations in Indonesia’s New Order*. Leiden: ISIM.
- “Spesial: Kristenisasi Terselubung Di Car Free Day Jakarta.” <https://www.youtube.com/watch?v=QUw11Tk6VnU>.
- Sumaktoyo et al. 2012. *Kontroversi Gereja Di Jakarta*. Jakarta & Yogyakarta: PUSAD Paramadina & CRCS UGM.

Husni Mubarak, *Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, Jakarta, Indonesia*. Email: husni@paramadina-pusad.or.id.

Indexes

Studia Islamika: 2014

Volume 21, Number 1, 2014

1. Gwenaël Njoto-Feillard, *Financing Muhammadiyah: The Early Economic Endeavours of a Muslim Modernist Mass Organization in Indonesia (1920s-1960s)*.
2. Norshahril Saat, *The Ulama, Thought-styles, and the Islamic State Debate in Contemporary Malaysia*.
3. Zulkifli, *Education, Identity, and Recognition: The Shi'i Islamic Education in Indonesia*.
4. Sudarnoto Abdul Hakim, *Al-Islām wa al-qānūn wa al-dawlah: Dirāsah fī fikri Ki Bagus Hadikusumo wa dawrihi*.
5. Toto Suharto, *Bayn ma'had Tebuireng wa Madrasat Manba' al-'Ulūm: Dirāsah tārikhiyah 'an nash'at mafhūm "Al-Madrasah fī al-Ma'had"*.
6. Azyumardi Azra, *Kartosuwiryo dan NII: Kajian Ulang*.
7. Arskal Salim, *Law, Women, and Property in Contemporary Indonesia*.

Volume 21, Number 2, 2014

1. Steven Drakeley, *Indonesia's Muslim Organisations and the Overthrow of Sukarno*.
2. Ahmed Ibrahim Abushouk, *An Arabic Manuscript on the History of Iṣlāḥ and Irshād 'Revolution' in Indonesia*.
3. Peter G. Riddell, *Variations on an Exegetical Theme: Tafṣīr Foundations in the Malay World*.
4. Murodi, *Al-Niẓām al-ri'āsi ma'a ta'addudīyat al-aḥzāb: al-Taḥāluf fi tārikh al-ri'āsat ba'da niẓām al-ḥukm al-jadīd (1998-2004)*.
5. Ayang Utriza Yakin, *Ḥuqūq al-insān wa al-dīmūqrāṭīyah wa dawr al-mujtama' al-madanī bi Indūnīsīyā*.
6. Din Wahid, *Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia*.
7. Muhammad Nida' Fadlan & Dadi Darmadi, *Islam, Local Culture, and Japan-Indonesian Relations*.

Volume 21, Number 3, 2014

1. M. C. Ricklefs, *Rediscovering Islam in Javanese History*.
2. Lanny Octavia, *Circumcision and Muslim Women's Identity in Indonesia*.
3. Janet Steele, *Journalism and Islam in Indonesia and Malaysia: Five Approaches*.
4. Jajat Burhanudin, *Al-Lughah al-Malāyuwīyah wa takwīn al-Islām al-Indūnīsī: Naẓrah tārikhīyah ijtimā'īyah*.
5. Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Maḥmū al-ṣalawāt 'inda majmū'at Joged Shalawat Mataram: Dirāsah fi al-ḥadīth al-ḥayy*.
6. Husni Mubarak, *Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia*.

Guidelines

Submission of Articles

S*tudia Islamika*, published three times a year since 1994, is a bilingual (English and Arabic), peer-reviewed journal, and specializes in Indonesian Islamic studies in particular and Southeast Asian Islamic studies in general. The aim is to provide readers with a better understanding of Indonesia and Southeast Asia's Muslim history and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews.

The journal invites scholars and experts working in all disciplines in the humanities and social sciences pertaining to Islam or Muslim societies. Articles should be original, research-based, unpublished and not under review for possible publication in other journals. All submitted papers are subject to review of the editors, editorial board, and blind reviewers. Submissions that violate our guidelines on formatting or length will be rejected without review.

Articles should be written in American English between approximately 10,000-15,000 words including text, all tables and figures, notes, references, and appendices intended for publication. All submission must include 150 words abstract and 5 keywords. Quotations, passages, and words in local or foreign languages should

be translated into English. *Studia Islamika* accepts only electronic submissions. All manuscripts should be sent in word to: studia.islamika@uinjkt.ac.id.

All notes must appear in the text as citations. A citation usually requires only the last name of the author(s), year of publication, and (sometimes) page numbers. For example: (Hefner, 2009a: 45; Geertz, 1966: 114). Explanatory footnotes may be included but should not be used for simple citations. All works cited must appear in the reference list at the end of the article. In matter of bibliographical style, *Studia Islamika* follows the American political science association (APSA) manual style, such as below:

1. Hefner, Robert, 2009a. "Introduction: The Political Cultures of Islamic Education in Southeast Asia," in *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, ed. Robert Hefner, Honolulu: University of Hawai'i Press.
2. Booth, Anne. 1988. "Living Standards and the Distribution of Income in Colonial Indonesia: A Review of the Evidence." *Journal of Southeast Asian Studies* 19(2): 310–34.
3. Feener, Michael R., and Mark E. Cammack, eds. 2007. *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Cambridge: Islamic Legal Studies Program.
4. Wahid, Din, 2014. *Nurturing Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia*. PhD dissertation. Utrecht University.
5. Utriza, Ayang, 2008. "Mencari Model Kerukunan Antaragama." *Kompas*. March 19: 59.
6. Ms. *Undhang-Undhang Banten*, L.Or.5598, Leiden University.
7. Interview with K.H. Sahal Mahfudz, Kajen, Pati, June 11th, 2007.

Arabic romanization should be written as follows:

Letters: ' b, t, th, j, ḥ, kh, d, dh, r, z, s, sh, ṣ, ḍ, ṭ, ḏ, ḡ, f, q, l, m, n, h, w, y. Short vowels: a, i, u. long vowels: ā, ī, ū. Diphthongs: aw, ay. *Tā marbūṭā*: t. Article: al-. For detail information on Arabic Romanization, please refer the transliteration system of the Library of Congress (LC) Guidelines.

ستوديا اسلاميكا (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) دورية علمية دولية تصدر عن مركز الدراسات الإسلامية والمجتمع بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا. تختص هذه الدورية العلمية ببحوثها في دراسة الاسلام باندونيسيا خاصة وبجنوب شرقي عامة، وتستهدف اتصال البحوث الأصيلة والقضايا المعاصرة حول الموضوع. ترحب هذه الدورية العلمية بإسهامات الدارسين أصحاب التخصصات ذات الصلة. وتكون قابلة لعملية مراجعة من قبل مجهول الهوية.

تم اعتماد ستوديا اسلاميكا من قبل وزارة التعليم والثقافة بجمهورية اندونيسيا كدورية علمية بقرار المدير العام للتعليم العالي رقم: 56/DIKTI/Kep/2012.

ستوديا اسلاميكا عضو في CrossRef (الاحالات الثابتة في الأدبيات الأكاديمية) منذ ٢٠١٤م. ولذلك جميع المقالات التي تصدرها ستوديا اسلاميكا مرقم حسب معرف الوثيقة الرقمية (DOI).

حقوق الطبعة محفوظة

عنوان المراسلة:

Editorial Office:
STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cirendeu,
Ciputat 15419, Jakarta, Indonesia.
Phone: (62-21) 7423543, 7499272, Fax: (62-21) 7408633;
E-mail: studia.islamika@uinjkt.ac.id
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>

قيمة الاشتراك السنوي خارج إندونيسيا:

لسنة واحدة ٧٥ دولارا أمريكا (للمؤسسة) ونسخة واحدة قيمتها ٢٥ دولارا أميركا، ٥٠ دولارا أمريكا (للفرد) ونسخة واحدة قيمتها ٢٠ دولارا أميركا. والقيمة لا تشمل على النفقة للإرسال بالبريد الجوي.

رقم الحساب:

خارج إندونيسيا (دولار أميركا):
PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia
account No. 101-00-0514550-1 (USD).

داخل إندونيسيا (روبية):

PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia
No Rek: 128-00-0105080-3 (Rp).

قيمة الاشتراك السنوي داخل إندونيسيا:

لسنة واحدة ١٥٠,٠٠٠ روبية (للمؤسسة) ونسخة واحدة قيمتها ٥٠,٠٠٠ روبية، ١٠٠,٠٠٠ روبية (للفرد) ونسخة واحدة قيمتها ٤٠,٠٠٠ روبية. والقيمة لا تشمل على النفقة للإرسال بالبريد الجوي.



ستوديا إسلاميكا

مجلة إندونيسيا للدراسات الإسلامية
السنة الحادي والعشرين، العدد ٣، ٢٠١٤

رئيس التحرير:

أزيوماردي أوزرا

مدير التحرير:

آيانج أوتريزا يقين

المحررون:

سيف المجاني

جمهاري

حاجات برهان الدين

عمان فتح الرحمن

فؤاد جبلي

علي منحنف

سيف الأمم

إسماتو رافي

دادي دارمادي

مجلس التحرير الدولي:

م. قریش شهاب (جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا)

توفيق عبد الله (المركز الإندونيسي للعلوم)

نور أ. فاضل لوييس (الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية)

م. ش. ريكليف (جامعة أستراليا الحكومية كانبيرا)

مارتين فان بروينسين (جامعة أترينجة)

جوهن ر. بووين (جامعة واشنطن، سانتو لويس)

م. كمال حسن (الجامعة الإسلامية العالمية كوالا لومبور)

فركتينا م. هوكير (جامعة أستراليا الحكومية كانبيرا)

إيدوين ف. ويرنجا (جامعة كولونيا، ألمانيا)

روبيرت و. هيفنير (جامعة بوستون)

ريمي مادينير (المركز القومي للبحث العلمي بفرنسا)

ر. ميكائيل فينير (جامعة سينغافورا الحكومية)

ميكائيل ف. لفان (جامعة فرنشتون)

مساعد هيئة التحرير:

تسظير يونو

محمد نداء فضلان

مراجعة اللغة الإنجليزية:

أليكساندر فقوين-فيليتير

سيمون غلدمان

مراجعة اللغة العربية:

نورصمد

ت.ب. أدي أسناوي

تصميم الغلاف:

س. برنكا

ستوديا اسلاميا

سثوديا اسراميا

مآلة إنءونسية للءراساء الإسلامية

السنة الءاءى والعشرين، العءء ٣، ٢٠١٤



الملة الملاءوة وءكوون الإسلام الإنءونسي:

نظرة تاريخية اجتماعية

آاآاء برهان الءين

مفهوم الصلوات عند مجموعة

Joged Shalawat Mataram: آراسة في الءءيآ العبي

مآء الفاءآ سورياءلاءا
